



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Panduan Pembelajaran  
untuk Pendidikan Anak Usia  
Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah  
di Masa Pandemi COVID-19**

**Jakarta, 2 Juni 2021**

# LATAR BELAKANG



1. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi penutupan sekolah, dimana kegiatan pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh.
2. Pandemi COVID-19 mengakibatkan hilangnya kesempatan belajar (*learning loss*) yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang berdasar pada kemampuan dasar anak untuk dikembangkan sesuai kontinum perkembangan kompetensi.
3. Pemerintah mengkaji kebijakan pembelajaran yang mengacu pada prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan serta mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19.
4. Adanya penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang mendorong dan mengatur pertemuan tatap muka terbatas.

# PRINSIP PANDUAN



1. **Alat bantu.** Panduan ini adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pengguna utamanya adalah guru dan tenaga kependidikan yang perlu mengkontekstualisasikan panduan sesuai kondisi daerah dan satuan pendidikan.
2. **Integrasi.** Panduan ini menampilkan teks utama yang didukung dengan glosarium dan sumber belajar yang membantu pembaca untuk langsung memahami atau mempelajari konsep pada teks utama. Panduan juga akan disosialisasikan melalui beragam cara dan kanal
3. **Orientasi pada anak.** Pertimbangan utama dalam memilih strategi/teknik yang ditampilkan pada panduan adalah kebermanfaatan sebesar-besarnya terhadap anak. Diharapkan, panduan ini bisa mendorong pembelajaran yang mengantisipasi dampak negatif *learning loss*.



# KISI-KISI PANDUAN

1. **Pendahuluan:** Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup dan ukuran keberhasilan.
2. **Penyelenggaraan Pembelajaran Paudikdasmen di Masa Pandemi COVID-19:** Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Paudikdasmen di Masa Pandemi COVID-19, Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Sumber Pendanaan.
3. **Implementasi Pembelajaran Paudikdasmen di Masa Pandemi COVID-19:** Konsep, Prinsip, dan Strategi Pembelajaran Paudikdasmen di Masa Pandemi COVID-19, Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/Mata Pelajaran.
4. **Penjaminan Mutu Pembelajaran Paudikdasmen di Masa Pandemi COVID-19:** Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran.
5. **Lampiran:** Daftar Tautan Peraturan, Daftar Tautan Sumber Pembelajaran, dan Poster Pembelajaran Paudikdasmen di Masa Pandemi COVID-19.



# SOSIALISASI PANDUAN

1. Panduan akan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian terkait melalui surat elektronik (email).
2. Panduan dapat diunduh di laman <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id> dan <https://spab.kemdikbud.go.id/>
3. Panduan akan disosialisasikan pada rangkaian webinar untuk publik melalui kanal Youtube sejumlah unit kerja.
4. Panduan akan menjadi bahan pelatihan guru secara daring asinkron melalui Guru Belajar dan Berbagi
5. Panduan juga akan disosialisasikan oleh kementerian terkait, mitra pembangunan, dinas pendidikan, kanwil kementerian terkait, satuan pendidikan, organisasi pendidikan, perusahaan, dan komunitas pendidikan lainnya.

# Terima kasih

